

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun memerlukan pembiayaan yang semakin besar pula. Hal ini berarti bahwa usaha pencarian dan penggalian sumber-sumber dana harus digiatkan dan lebih ditingkatkan lagi, khususnya dana yang bersumber dari dalam negeri, dimana dalam usaha tersebut memerlukan dukungan dari setiap daerah yang ada. (Yani 2002:46)

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Salah satu potensi penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebahagian dari beberapa pajak dalam arti disini pajak daerah itu tidak semuanya terlaksana secara efisien.

Definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hal prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Pungutannya

dapat dipaksakan kepada subjek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung ditujukan penggunaannya (Guritno Magkusubroto, 1993). Pengertian pajak menurut Fieldman adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo dan Ilyas, 2002:4)

Sedangkan pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2003) adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pajak daerah juga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Melihat fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri

Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya, serta pendapatan lainnya yang sah.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta Tahun
2005-2014

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2005	19.229.065.00
2006	21.657.825.00
2007	23.504.742.00
2008	30.449.247.48
2009	29.909.059.69
2010	31.849.156.90
2011	38.145.706.55
2012	44.116.129.34
2013	44.358.025.93
2014	46.121.355.52

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan kota Yogyakarta

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) Sumber dana dari dalam negeri yang utama berasal dari daerah sendiri, sumber yang cukup potensial untuk membiayai berbagai aktivitas pembangunan adalah dari sektor pajak, utamanya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikenal dengan iuran pembangunan

daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah termasuk di Kota Yogyakarta, seiring dengan peningkatan pembiayaan pembangunan ekonomi diharapkan realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun meningkat pula, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pun juga meningkat

Kamaruddin, dkk (1989) mengatakan bahwa usaha – usaha yang telah dilakukan dan kebijakan yang telah ditempuh agar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat teratasi dan terealisasi sesuai target yang ditetapkan maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Pencapaian target ini diperlukan untuk mendukung APBD yang tentunya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya

Sesuai ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal itu, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Karena dengan adanya peralihan PBB perkotaan dan

pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009, akan memberi dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah.

Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah. Bukan hanya itu, dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan juga akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA 1983 - 2014”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah tempat penelitian hanya di Kota Yogyakarta saja dan juga objek penelitian dilakukan terhadap pajak daerah secara khusus yaitu pajak bumi dan bangunan.

C. Rumusan Masalah

Untuk meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan, maka dapat ditempuh dengan cara meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak ini. Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Se jauh mana pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.
2. Se jauh mana pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.
3. Se jauh mana pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta dan seberapa besar pengaruhnya.
2. Untuk menganalisa pengaruh variabel inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta dan seberapa besar pengaruhnya.

3. Untuk menganalisa pengaruh variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta dan seberapa besar pengaruhnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai penentu kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hubungannya dengan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sebagai informasi dan masukan bagi peneliti lain yang berminat pada permasalahan yang sama.
3. Dan untuk Penulis penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang keterkaitan antara teori-teori yang diperoleh dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam penelitian.